



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB MAnado yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:-----

1. **Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta/dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ; -----
2. **Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2014, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo, tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama Sri Sularni sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor : 171MU2014000606, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 1 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 02 juni 2014;-----

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sri Sularni telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rochani Slamet dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2005 sebagaimana Surat Keterangan kematian dari Lurah Komo tanggal 03 Juni 2014;-----

3. Bahwa dari perkawinan antara almarhumah Sri Sularni dan almarhum Rochani Slamet telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Aan Saputro, umur 32 tahun (Pemohon II);-----

4. Bahwa sebelum almarhum Sri Sularni meninggal dunia pada tahun 2006 almarhum pernah menikah dengan seroang laki-laki bernama Darto Bin Wiryo Sumarto (Pemohon I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/28/VIII/2006. Dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;-----

5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Sri Sularni yang bernama Darmo Wiyono dan Sumiti telah meninggal dunia sebelum almarhum Sri Sularni meninggal dunia;-----

6. Bahwa pada saat almarhum Sri Sularni meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari Pemohon I sebagai suami dan 1 orang anak kandung almarhum (Pemohon II);-----

7. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum Sri Sularni adalah :

a. Darto Bin Wiryo Sumarto (suami);-----

b. Aan Ari Saputro Bin Rochani Slamet (anak kandung);-----

8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan yang menjadi hak-hak almarhum Sri Sularni (keperluan di Bank) diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Manado;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Sri Sularni adalah :
 - a. **Ahli Waris I** (suami);-----
 - b. **Ahli Waris II** (kanak kandung);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon dan keempat saudaranya hadir menghadap sendiri di persidangan. -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh – sungguh memberikan nasehat dan pandangan – pandangan kepada Para Pemohon tentang status ahli waris tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya;-----

Bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I (darto Bin Wiryo Sumarto) Nomor : 7171040107620003, tertanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (**bukti P.1**).-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II (Aan Ari Saputro Bin Rochani Slamet) Nomor : 7171043112810001, tertanggal 06 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado,

Hal 3 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup
(bukti P.2).-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/28/VIII/2006, tanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.3).-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga, tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Lomo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.4);-----

5. Fotokopi Surat Kematian a.n. Sri Sularni Nomor : 7171MU2014000606, tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.5);-----

6. Fotokopi Surat Kematian a.n. Rochani Slamet Nomor : 34/71.71.04.1011.SKK/VI/2014, tertanggal 03 Juni 2014, yang dikeluarkan Lurah Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.6);-----

7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/71.71.04.1011/SK.W/VI/2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang disahkan oleh Lurah Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado selanjutnya diberi tanda (bukti P.7);-----

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ; -----

- 1). Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi dan Pemohon II adalah keponakan saksi;-----



- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Sri Sularni adalah suami istri, yang sebelumnya almarhumah Sri Sularni menikah dengan Rochani Slamet dan dikaruniai seorang anak bernama Aan Ari Sauptro (Pemohon II);-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Sri Sularni tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa saat meninggal dunia almarhumah Sri Sularni dalam keadaan Islam begitu juga dengan ahli warisnya, almarhumah Sri Sularni meninggal dunia karena sakit, begitu juga suaminya yang bernama almarhum Rochani Slamet meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa almarhumah Sri Sularni ketika meninggal dunia hanya punya ahli waris Pemohon I (suami) dan Pemohon II (anak) karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hak-hak ahli waris almarhumah Sri Sularni yaitu yang ada kaitannya dengan Bank Syariah Mandiri;-----

2). Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I kakak ipar saksi dan Pemohon II keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi kenal almarhumah Sri Sularni karena kakak saksi, suami pertama almarhumah Sri Sularni adalah almarhum Rochani Slamet, dan dari perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Aan Ari Saputro (Pemohon II), sedangkan dari perkawinannya dengan Darto Bin Wiryo Sumarto (Pemohon I) tidak dikaruniai anak;-----

Hal 5 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya ketika almarhumah Sri Sularni meninggal dunia kecuali Pemohon I dan Pemohon II karena orang tua almarhumah Sri Sularni telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah Sri Sularni belum pernah
cerai;-----

- Bahwa penyebab kematian almarhumah Sri Sularni dan almarhum Rochani Slamet adalah karena sakit, dan ketika meninggal dunia almarhumah Sri Sularni dalam keadaan Islam begitu juga dengan ahli warisnya;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus yang menjadi hak almarhum di Bank Syariah Mandiri;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Manado dengan alasan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah berdomisili di Manado dan harta peninggalan Pewaris almarhumah Sri Sularni yang ada kaitannya dengan urusan di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka permohonan para Pemohon tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.7) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan mereka beragama Islam, bukti P.3 yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Sri Sularni, bukti P.4 menerangkan susunan keluarga yang terdiri dari Pemohon I (suami) dan almarhum Sri Sularni (istri), dan bukti P.5 dan P.6 menerangkan telah meninggal dunia atas nama Sri Sularni (istri) dan Rochani Slamet (suami) dan alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti suami almarhumah Sri Sularni (Rochani Slamet) telah meninggal dunia, selanjutnya almarhumah menikah lagi dengan Pemohon I berdasarkan bukti P.3 sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah suami sah almarhumah Sri Sularni.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 mengenai susunan ahli waris dari almarhumah Sri Sularni yang merupakan akta sepihak yang ditandatangani para Pemohon dan 2 orang saksi serta dibenarkan oleh Lurah Komo Luar, maka terbukti dari perkawinan almarhum Rochani Slamet dengan almarhuah Sri Sularni hanya dikaruniai seorang anak bernama Aan Ari Saputro (Pemohon II);-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Hal 7 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon intinya menerangkan yaitu : bahwa almarhumah Sri Sularni adalah istri dari Pemohon I dan tidak dikaruniai anak, namun perkawinannya dengan suami yang pertama (Rochani Slamet) dikaruniai seorang anak bernama Aan Ari Saputro (Pemohon II), ahli waris almarhumah Sri Sularni hanya Pemohon I dan Pemohon II, antara pewaris dan ahli waris semua beragama Islam dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang/hak-hak almarhumah Sri Sularni di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa dari perkawinan almarhumah Sri Sularni dengan almarhum Rochani Slamet tidak dikaruniai anak, sedangkan perkawinan yang kedua dengan Pemohon I (Darto Bin Wiryo Sumarto) dikaruniai seorang anak bernama Aan Ari Saputro (Pemohon II);-----
- Bahwa meninggalnya almarhumah Sri Sularni dan almarhum Rochani Slamet dikarenakan sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris almarhumah Sri Sularni adalah **Pemohon I (suami)** dan **Pemohon II (anak)** dan tidak ada ahli waris lainnya, dan orang tua almarhumah Sri Sularni sudah meninggal dunia semuanya;-----
- Bahwa semasa hidup pewaris (almarhumah Sri Sularni) dan ahli waris (Pemohon I dan Pemohon II) semuanya beragama Islam;-----
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak almarhumah Sri Sulastris berupa uang di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhumah Sri Sularni adalah Pemohon I (suami) dan Pemohon II (anak kandung), hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya duda (suami) dan anak pewaris. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sri Sularni;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari **almarhumah Sri Sularni** dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum.

Hal 9 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;-----

ان كان المقر بالشاهد والحاآم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah ";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Sularni patut **dikabulkan**.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Sularni **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Oleh dan untuk itu Majelis berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sri Sularni adalah sebagai berikut :-----
 - 2.1. **Ahli Waris I** (suami);-----
 - 2.2. **Ahli Waris II** (anak kandung);-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **15 Juli 2014** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1435** *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Vahria** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Hakim Anggota,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.

Panitera,

ttd

Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 221.000,00

Hal 11 dari 12 hal : PENT. Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mdo



Untuk Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Manado
Panitera,

Dra. VAHRIA